

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 05/PU/2004**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja senat fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu disusun organisasi dan tata kerjanya.  
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Presiden RI  
a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta  
b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Universitas No.02/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas.  
7. Keputusan Rektor UNY No. 207 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Melaksanakan Tugas Kegiatan dan Penandatanganan Surat Keputusan dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Fakultas dan Lembaga Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari komisi senat universitas dan senat fakultas.  
2. Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2004

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.

4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
5. Senat adalah senat fakultas.
6. Komisi adalah Komisi Senat.
7. Jurusan adalah jurusan yang ada di fakultas di lingkungan universitas.
8. Dosen adalah dosen biasa jurusan di fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).
9. Organisasi dan Tata Kerja Senat adalah pedoman dasar yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi dan tata kerja senat.
10. Pertimbangan adalah pendapat senat yang merupakan masukan terhadap gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat senat.
11. Persetujuan adalah pendapat dan/atau keputusan senat yang bersifat menerima atau tidak menerima suatu gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat pleno senat.
12. Pengesahan adalah penetapan senat terhadap usulan keputusan yang telah mendapatkan persetujuan oleh pihak terkait.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS SENAT**

### Pasal 2

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas.

### Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengesahkan kebijakan dasar pengembangan fakultas, jurusan, dan program studi;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
- d. merumuskan kebijakan layanan akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama;
- e. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, pada setiap akhir tahun dan akhir masa tugasnya;
- f. memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diangkat menjadi dekan dan pembantu dekan;
- g. memberikan pertimbangan berkenaan dengan usulan kenaikan jabatan dosen sampai dengan lektor;
- h. memberikan pertimbangan berkenaan dengan perpanjangan batas usia pensiun dan pengusulan Guru Besar Emeritus;
- i. memberikan pengesahan berkenaan dengan calon-calon yang akan diangkat menjadi ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan ketua laboratorium/bengkel/studio;
- j. memberikan pengesahan calon Anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas dan Anggota Senat wakil dosen jurusan.
- k. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
- l. memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelanggaran terhadap sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

## **BAB III KEANGGOTAAN SENAT**

### Pasal 4

- (1) Anggota Senat terdiri atas :
  - a. Anggota Tetap yaitu Guru Besar yang telah dikukuhkan dan Guru Besar Emeritus;
  - b. Anggota *Ex officio* yaitu Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Jurusan;
  - c. Anggota Wakil Dosen Jurusan yaitu Anggota Senat wakil dosen jurusan.

- (2) Masa tugas Anggota Senat :
- a. Anggota Tetap memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh dekan dan berakhir pada saat yang bersangkutan sudah tidak aktif sebagai dosen fakultas;
  - b. Anggota *Ex officio* memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Dekan, Pembantu Dekan, atau Ketua Jurusan sampai dengan masa tugas tambahannya berakhir;
  - c. Anggota Wakil Dosen Jurusan memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh dekan sampai dengan ditetapkannya Anggota Senat wakil dosen jurusan yang baru

#### **BAB IV ORGANISASI SENAT**

##### Pasal 5

Organisasi senat terdiri atas :

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Anggota;
  - d. Komisi;
- 1) Ketua ;
  - 2) Sekretaris;
  - 3) Anggota.

##### Pasal 6

- (1) Ketua Senat adalah dekan.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana disebut pada pasal 3.
- (3) Ketua Senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

##### Pasal 7

- (1) Sekretaris Senat adalah seorang Anggota Senat yang dipilih oleh dan di antara Anggota Senat,
- (2) Sekretaris Senat bertugas :
  - a. mendampingi Ketua Senat dan melaksanakan tugas harian senat.
  - b. bertindak atas nama Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal Ketua Senat berhalangan
- (3) Masa tugas Sekretaris Senat sama dengan masa tugas Ketua Senat dan dapat dipilih kembali.

##### Pasal 8

- (1) Senat dapat membentuk komisi sebanyak yang diperlukan sesuai dengan tugas senat.
- (2) Apabila senat membentuk komisi Anggota Senat harus menjadi salah satu Anggota Komisi sesuai dengan pilihannya.
- (3) Sekretaris Senat menyusun daftar Anggota Komisi dengan mempertimbangkan perimbangan jumlah anggota komisi.
- (4) Jenis dan tugas komisi ditentukan oleh senat.

##### Pasal 9

- (1) Senat dapat membentuk panitia *ad hoc* yang anggotanya berasal dari Anggota Senat
- (2) Apabila diperlukan anggota panitia *ad hoc* dapat ditambah dari luar Anggota Senat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia *ad hoc* sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dengan surat keputusan Dekan/Ketua Senat.
- (4) Panitia *ad hoc* melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat pengangkatannya.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMILIHAN KELENGKAPAN**  
**ORGANISASI SENAT**

Pasal 10

- (1) Pemilihan Sekretaris Senat dilaksanakan dalam rapat pleno senat.
- (2) Pemilihan dipimpin oleh Dekan/Ketua Senat sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Rapat setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Calon Sekretaris Senat diajukan oleh Dekan untuk mendapatkan persetujuan senat.
- (4) Pemilihan calon Sekretaris Senat sedapat mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila tidak mungkin diambil keputusan sebagaimana disebut pada ayat (4), maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai sekretaris senat.
- (7) Calon Sekretaris Senat sanggup melaksanakan tugas sehari-hari memimpin Sekretariat Senat.
- (8) Sekretaris senat ditetapkan dengan keputusan dekan.

Pasal 11

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih setelah keanggotaan komisi tersusun.
- (2) Rapat komisi dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisi setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komisi mempunyai masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Dekan sampai dengan ditetapkannya Ketua dan Sekretaris Komisi yang baru.

**BAB VI**  
**KEGIATAN DAN TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Kegiatan senat meliputi rapat-rapat dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugasnya;
- (2) Rapat senat terdiri atas rapat pleno, rapat komisi, dan rapat antarkomisi;
- (3) Rapat antar komisi dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Komisi dan unsur lain sesuai keperluan.

Pasal 13

- (1) Rapat pleno senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai keperluan.
- (2) Agenda rapat disusun oleh Sekretaris Senat atau Sekretaris Komisi Senat.
- (3) Perubahan, penambahan, dan pengurangan agenda rapat diusulkan oleh Anggota Senat setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
- (4) Undangan rapat senat disiapkan dan ditandatangani oleh Ketua Senat atau Sekretaris Senat dan dikirim kepada para anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (5) Apabila dalam keadaan mendesak, pengiriman undangan dapat menyimpang sebagaimana disebut pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Rapat komisi diselenggarakan menurut keperluan.
- (2) Rapat panitia *ad hoc* dilaksanakan menurut keperluan.

- (3) Agenda rapat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan (2) disusun oleh ketua komisi, atau ketua panitia *ad hoc*.
- (4) Perubahan, penambahan, dan pengurangan agenda rapat diusulkan oleh Anggota Komisi setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
- (5) Undangan rapat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan (2) disiapkan dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Komisi atau ketua panitia *ad hoc* dikirim kepada para anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (6) Apabila dalam keadaan mendesak, pengiriman undangan dapat menyimpang sebagaimana disebut pada ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Rancangan perumusan kebijakan, peraturan, usulan kegiatan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu disusun oleh komisi, antar komisi, atau panitia *ad hoc*, di dalam rapat sebagaimana disebut pada pasal 14 dapat diusulkan untuk dimasukkan ke dalam agenda rapat pleno senat.
- (2) Dalam mengajukan usulan agenda rapat pleno senat perlu memperhatikan batas waktu yang berkaitan dengan materi usulan tersebut.
- (3) Penentuan prioritas pembicaraan usulan sebagaimana disebut pada ayat (1) disahkan di dalam rapat pleno senat.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Senat yang hadir dalam rapat mempunyai hak berbicara, mengemukakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (2) Rapat senat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Senat dan Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung sifat rapat.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Apabila kuorum telah terpenuhi rapat dilanjutkan dan Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung sifat rapat.
- (5) Anggota Senat dan undangan yang hadir di dalam rapat harus merahasiakan materi pembicaraan yang menurut sifatnya dan/atau menurut keputusan rapat harus dirahasiakan.
- (6) Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat pleno, komisi, atau panitia *ad hoc* memberitahukan kepada Dekan/Ketua atau Sekretaris Senat, atau Ketua/Sekretaris Komisi secara tertulis atau lisan.
- (7) Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat pleno yang menghasilkan suatu keputusan dianggap menerima keputusan rapat.

#### Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak mungkin diambil keputusan sebagaimana disebut pada ayat (1) maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan oleh anggota sesuai kesepakatan.
- (4) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila memperoleh jumlah suara minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota Senat yang hadir ditambah 1 (satu).
- (5) Apabila pengambilan keputusan dengan pemungutan suara tidak dapat memenuhi jumlah sebagaimana disebut pada ayat (4) keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (6) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana disebut pada ayat (5) maka pemungutan suara diulang sampai diperoleh jumlah suara berbeda.
- (7) Pemungutan suara untuk mengambil keputusan dilakukan dengan rahasia.
- (8) Semua keputusan, baik yang diambil dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

#### Pasal 18

- (1) Semua pokok pembicaraan dan keputusan rapat pleno dicatat oleh Sekretaris Senat.
- (2) Hasil rapat pleno diperbanyak dan disampaikan kepada semua Anggota Senat pada rapat pleno senat berikutnya.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan senat dilaksanakan dalam rapat pleno senat.
- (2) Usulan rancangan dari berbagai pihak diajukan secara tertulis kepada Dekan/Ketua Senat untuk dibicarakan di dalam rapat pleno senat.
- (3) Usulan pengangkatan pejabat tertentu diajukan oleh Dekan/Ketua Senat dalam rapat pleno senat untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan.
- (4) Dekan/Ketua Senat dapat secara langsung memintakan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan dalam rapat pleno senat atau menentukan untuk dibahas lebih mendalam oleh komisi yang sesuai.
- (5) Apabila gagasan, rancangan, atau usul pengangkatan tersebut perlu dibahas di dalam rapat komisi, maka komisi yang bersangkutan menyelenggarakan rapat sebelum rapat pleno senat berikutnya.
- (6) Laporan rapat komisi sebagaimana disebut pada ayat (5) selanjutnya dibahas dalam rapat pleno senat untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan.
- (7) Pengambilan keputusan atas rancangan atau usulan pengangkatan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan (3) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana disebut pada pasal 17.

### **BAB VIII LAIN-LAIN**

#### Pasal 20

Jumlah Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan dan tata cara pemilihannya ditetapkan dengan peraturan universitas.

#### Pasal 21

- (1) Senat mengusulkan rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan setiap awal tahun.
- (2) Sekretaris Senat, Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi mendapat honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan dekan.
- (3) Setiap Anggota Senat yang hadir dalam rapat-rapat mendapat uang transport sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Dekan
- (4) Anggota panitia *ad hoc* mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan dekan tentang pengangkatannya

#### Pasal 22

- (1) Setiap Anggota Senat wajib melaksanakan tugas kesenatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Anggota Senat *ex-officio* atau wakil dosen jurusan yang berhalangan tetap diberhentikan sebagai Anggota Senat dan diganti dengan Anggota Senat antar waktu, yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Anggota Senat yang berhalangan sementara diberhentikan sementara sebagai Anggota Senat dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan telah aktif di fakultas dan prosedur penghentiannya menggunakan cara-cara yang bijaksana.

## Pasal 23

- (1) Koordinasi kegiatan senat dengan unit-unit struktural pada fakultas menjadi tanggung jawab Sekretaris Senat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui bersama dalam Prosedur Operasi Baku (POB) antara senat dan unit-unit terkait.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
- (3) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari dekan setelah mendapat pertimbangan senat.

**BAB IX  
PENUTUP**


## Pasal 24

- (1) Organisasi dan tata kerja senat ini menjadi acuan bagi organisasi dan tata kerja senat.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 11/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 26 Mei 2004

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP 130606377 /

## Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor;
2. Sekretaris Senat Universitas;
3. Anggota Senat Universitas;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Bagian.